



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MUKRI alias PAK SUHARTATIK bin AHYAR,
umur 57 Tahun; Agama Islam, Pekerjaan: Tani,
bertempat tinggal di Dusun Jatian Desa Koncer Kidul,
RT.025/RW.009, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten
Bondowoso, yang dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Sdr. AHMAD MUZAMMIL, SH, Advokat dan
Konsultan Hukum Anggota PERADI Nomor;
10.01527, Alamat Kantor Jln. Pakisan No.19 Kajar,
Tenggarang, Bondowoso, /Jln.Melati 1/95 Jember
Kidul, Kaliwates Jember. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 13 September 2018, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bondowoso, dibawah register Nomor
115/Pendaf/HK/2018/PN Bdw, tertanggal 31 Oktober
2018;
selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

MELAWAN

**1. SUSWARIYAH alias BOK.FARID binti
AHYAR**, Bondowoso, 12 Agustus 1980 Agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal
Dusun Jatian Desa Koncer Kidul, RT025/RW09,

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 1 dari 48 halaman.



Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso,

disebut sebagai.. **Tergugat I;**

2. SUTILA binti MA'EI, Bondowoso, 12 Agustus

1980 Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal Dusun Jatian Desa Koncer Kidul,

RT025/RW09, Kecamatan Tenggarang Kabupaten

Bondowoso, disebut

sebagai..... **Tergugat II;**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut

sebagai..... **Para Tergugat;**

3. BAHFID ROSIDI bin MA'EI, umur 35 tahun,

Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa Koncer,

bertempat tinggal Dusun Jatian Desa Koncer Kidul

RT025/RW09, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten

Bondowoso, disebut

sebagai..... **Turut Tergugat I;**

4. HOZAIMAH alias BOK AYON binti SYARIF,

bertempat tinggal di dusun Krajan RT.01/RW.01 Desa

Padasan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso,

disebut sebagai..... **Turut Tergugat II;**

5. AKIDATUT TAKIYAH alias BOK. DEWI binti

SYARIF, bertempat tinggal di dusun Krajan

RT.01/RW.01 Desa Padasan, Kecamatan Pujer,

Kabupaten Bondowoso;

disebut sebagai..... **Turut Tergugat III;**

Selanjutnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III,

disebut sebagai..... **Para Turut Tergugat;**

yang dalam hal ini Para Tergugat dan Para Turut

Tergugat memberikan kuasa kepada Sdr. ACHMAD

ZAINULLOH, S.H., M.H, Advokat & Konsultan Hukum

yang berkantor di Jl.KH. Zainul Arifin No. 32/42,

Ponpes Kauman, Kecamatan Bondowoso,

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 2 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Tanggal 27 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, dibawah register Nomor 124/Pendaf/HK/2018/PN Bdw, tertanggal 28

November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2018, telah mengajukan gugatannya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan Nomor Register No.31/Pdt.G/2018/PN Bdw;

Menimbang, bahwa adapun alasan dan dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Dusun Jatian Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. telah hidup seorang laki-laki yang bernama MISWAR DLIJAN. (almarhum) yang dalam perkawinannya dengan seorang perempuan bernama; SRINTEN (almarhumah) dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- 1.1. MAUNA alias BOK.HAIRIYA binti MISWAR DLIJAN (alamrhumah)

- 1.2. MASIDJA alias BOK.ROEK binti MISWAR DLIJAN, (meninggal tahun 2002) di dalam perkawinannya dengan AHYAR alias PAK.ROEK, dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu;

1. SYARIF alias PAK.SAIFUL bin AHYAR, telah meninggal dunia tahun 1978, dengan meninggalkan 2(dua) orang anak yaitu :

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 3 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hozaimah alias Bok.Ayon binti Syarif (TURUT TERGUGAT

I)

2. Akidatuttakiyah alias B.Dewi binti Syarif(TURUT TERGUGAT II)

2. MUKRI alias PAK SUHARTATIK bin AHYAR,(masih hidup) (Penggugat),

3. HALILAH alias BOK. KUTWA binti AHYAR telah meninggal dunia pada 2001, didalam perkawinannya dengan MA'EI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. SUTILA binti MA'EI (Tergugat II);

2. BAHFID ROSIDI bin MA'EI, (Turut Tergugat I);

4. SUSWARIYAH alias BOK. FARID binti AHYAR; masih hidup (TERGUGAT I);

2. Bahwa selain meninggalkan anak/ahli waris sebagaimana tersebut diatas, MISWAR DLIJAN. juga meninggalkan harta Peninggalan berupa tanah tanah darat / tanah tegal atas nama; Miswar Dlijan No.Petok 343.Persel 63 D.II luas 1.194 da, terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Tanah Pekarangan / tanah darat tersebut, dahulu oleh pewaris telah ditetapkan / dibagi kepada 2 (dua) anak / ahli warisnya yaitu;

1. BAGIAN MAUNA alias BOK.HAIRIYA binti DLIJAN anak ke1 (satu), dengan ketetapan mendapat bagian tanah darat / tanah tegal kurang lebih 0.596 da dari sebagian luas 1.194 da, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Kuburan dan selokan

Timur : Masidja alias Bok.Roek

Selatan : Miswar dlijan /tanah dikuasai Bok.Farid

Barat : Kuburan umum /Jln. PU / jln.Des

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 4 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN bagiannya anak ke 2(dua) yaitu;

2. BAGIAN MASIDJA alias BOK.ROEK binti MISWARDLIJAN,
telah mendapat ketetapan bagian tanah darat/ tanah tegal kurang
lebih 0.596 da dari sebagian luas 1.194, da,
dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Selokan
Timur : Tanah Pekarangan H.Daut /Jln. Setapak
Selatan : Tanah Miswar dlijan/ tanah dikuasai Bok. Cung
Barat : Tanah pesantren/P.Miswar Dlijan

2.1. Bahwa untuk bagian MASIDJA alias BOK.ROEK binti
MISWAR DLIJAN dengan mendapat bagian tanah darat luas
0.596 da,dari sebagian seluas 1.194 da, oleh pewaris (MASIDJA
alias BOK.ROEK binti MISWARDLIJAN), semasa masih hidupnya
telah ditetapkan / dibagi dan telah ditempati serta dikuasai oleh
masing-masing ahliwarisnya terhadap tanah Darat / tanah tegal
luas kurang lebih 0,596 da, dengan pembagian-pembagian
sebagai berikut;

1. Bagian SYARIF alias PAK.SAIFUL bin AHYAR,
meninggal dunia tahun 1978, dahulu oleh Pewaris telah
ditetapkan mendapat bagian tanah darat / tanah tegal kurang
lebih 0.150 da, dari sebagian luas 0.596 da, dengan batas
batas sebagai berikut;

Utara : Tanah tegal Bok.Kudwa/Halila
Timur : Tanah pekarangan H.Daut
Selatan : Tanah tegal Mukri alias Pak.Suhartatik
Barat : Tanah tegal Bok Cong / pesantren

Bahwa tanah Darat / tanah tegal ini, dengan ahli warisnya;
Hozaimah alias Bok. Ayon binti Syarif (TURUT TERGUGAT

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 5 dari 48 halaman.



II); dengan Akidatuttakiyah binti Syarif (TURUT TERGUGAT
III); dijual kepada; Bok.Farid alias Suswariya bin Ahyar
(Tergugat I),

2. Bagian; MUKRI alias PAK SUHARTATIK bin AHYAR,
(masih hidup) Penggugat, dahulu oleh Pewaris telah
ditetapkan mendapatkan bagian tanah darat / tanah tegal
luas kurang lebih 0.150 da, dari sebagian luas kurang lebih
0.596 da dengan batas batas sebagai berikut;

Utara : Tanah tegal Pak.Syarip alias P.Saiful

Timur : Tanah tegal H.Daut

Selatan : Rumah Bok.Cung /Musalla

Barat ;Sekolah TK/Tanah Bok.Muana

Bahwa sejak dahulu tanah darat / tanah tegal ini telah
dikuasai oleh Mukri alias Pak.Suhartatik (Penggugat) telah
bertahun-tahun selama 20 tahun, dan sekarang telah
diserobot / dikuasai oleh; Suswariya alias Bok.Farid binti
Ahyar, (Tergugat I) secara melawan hak,

Selanjutnya disebut sebagai.....OBYEK SENGKETA I;

Bagian; MUKRI alias PAK SUHARTATIK bin AHYAR, (masih
hidup) Penggugat, dahulu telah ditetapkan oleh Pewaris
mendapat bagian lagi tanah sawah luas 0.86 da, hasil
pembelian AHYAR alias PAK.ROEK, Petok 370 Persel 26 SI
luas 0.086 atas nama; PAK.MOROMA/MIDIN yang terletak di
Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten
Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah milik Pak.Bunali

Timur : Tanah milik Pak.Etti Darmo

Selatan : berbatasan Sungai

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 6 dari 48 halaman.



Barat : Tanah milik Pak.Bunali

Bahwa sejak dahulu tanah sawah yang telah dikuasai oleh Mukri alias Pak.Suhartatik, (Penggugat), telah bertahun tahun kurang lebih 46 tahun dalam penguasaannya, dan sekarang telah diserobot / dikuasai tanpa seijin Penggugat oleh Sutela binti Ma'ei, (Tergugat II) secara melawan hak, untuk selanjutnya disebut sebagai.....OBJEK SENGKETA II;

3. Bagian HALILAH alias BOK. KUTWA binti AHYAR, dahulu oleh Pewaris telah ditetapkan mendapatkan bagian tanah darat / tanah tegal luas kurang lebih 0.248 da dari sebagian luas 0.596 da dengan batas batas sebagai berikut;

Utara : Selokan

Timur : Tanah tegal H.Daut

Selatan : Tanah tegal Syarif alias P.Saiful bin Ahyar

Barat : Pesantren/Tanah Mauna

mendapatkan Sebagian lagi tanah darat/tanah tegal seluas 0.48 da, dari sebagian luas 0.596 da, tanah tegal menjadi tanah pekarangan, yang diatasnya berdiri rumah permanent berpondasi batu bertembok batu merah beratap kayu dan genteng dengan batas batas sebagai berikut;

Utara : Tanah pekaranga yang ditempati Suswariya

Timur : Jalan / tegal milik Bok. Karti

Selatan : Bok Salama Niti /Pak. Roek

Barat : jalan/ Masjid / Gang

Tanah tersebut diatas seluas 0.48 da sekarang telah dikuasai oleh anaknya/ahliwarisnya yaitu; Sutilla binti Ma'ei, (Tergugat II).

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 7 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bagian SUSWARIYAH alias BOK. FARID binti AHYAR; masih hidup (TERGUGAT I), dahulu telah ditetapkan oleh Pewaris telah mendapat bagian tanah darat / tanah tegal luas 0.50 da dari sebagian luas 0.596 da, tanah darat/ tanah tegal yang telah menjadi tanah pekarangan yang diatasnya berdiri rumah permanent berpondasi batu bertembok batu merah bertap kayu dan genteng, dengan batas batas sebagai berikut;

Utara : tanah tegal Fathor

Timur : Rumah P.Sucipto

Selatan : Rumah Sutilla binti Ma'ei

Barat : Rumah Puji hartatik

Selain dari seluas 0.50 da dari sebagian luas 0.596 da, juga telah ditetapkan oleh Pewaris telah mendapat bagian tanah tegal yang lain dengan identitas yang sama; seluas 0.158,da atas nama MISWAR DLIJAN, Petok,343.Persel 63 D.II dengan lokasi yang sama dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : tanah kuburan dan sekolah TK

Timur : tanah Pekarangan Bok.Cung dan Musalla

Selatan : tanah pekaranga P.Holil dan Pak.Tatik

Barat : Jalan Aspal /PU

3. Bahwa oleh karenanya bagian Penggugat yang telah ditetapkan oleh Pewaris yaitu; obyek sengketa I, pada tanggal 26 Februari 2018, diserobot / dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat I, dimana Penggugat telah bertahun-tahun menguasai / mengerjakan obyek sengketa I, yang dari sejak dahulu telah ditetapkan sebagai bagian Penggugat.

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 8 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karenanya bagian Penggugat yang telah ditetapkan oleh Pewaris yaitu; Obyek sengketa II, pada tanggal 10 Mei 2018, diserobot / dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat II, dimana Penggugat telah bertahun-tahun menguasai / mengerjakan obyek sengketa II, yang dari sejak dahulu ditetapkan sebagai bagian Penggugat,

5. Bahwa dengan diserobotnya / dikuasai obyek sengketa I oleh Tergugat I, dan demikian pula diserobotnya / dikuasainya obyek sengketa II oleh Tergugat II, secara melawan hak, yang dari sejak dahulu sebagai bagian Penggugat, lagi pula sangat merugikan hak-hak Penggugat sebagai ahli waris, MASIDJA alias BOK. ROEK binti MISWAR DLIJAN.

6. Bahwa oleh karenanya masing-masing ahli waris dari MASIDJA alias BOK. ROEK binti MISWAR DLIJAN mulai sejak dahulu telah menjadi ketetapan yang telah dibagi oleh Pewaris kepada para ahli waris telah mendapat bagian-bagian sebagaimana terurai pada angka nomor; 2, sub 2.1, sub 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas, maka penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap obyek sengketa I, dan obyek sengketa II merupakan penguasaan secara SECARA MELAWAN HAK, yang keberadaannya diatas Tanah obyek Sengketa I dan obyek sengketa II tanpa hak, maka harus segera mengosongkan obyek Sengketa I dan II sejak adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II, telah mendapatkan ketetapan oleh Pewaris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada angka nomor 2. sub 2.1. sub, 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas, mohon terhadap obyek sengketa I yang diserobot / dikuasai oleh Tergugat I, dan obyek sengketa II yang diserobot / dikuasai oleh Tergugat II untuk segera dikembalikan kepada Penggugat, sebagai haknya, yang merupakan bagian yang telah ditetapkan oleh Pewaris yaitu ; MASIDJA alias BOK. ROEK binti MISWAR DLIJAN.

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 9 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I dalam Perkara ini karena Turut Tergugat I, sebagai ahli waris Pengganti / anak dari; HALILAH alias BOK. KUTWA binti AHYAR (almarhumah) sedangkan Turut Tergugat II, III sebagai ahli waris pengganti / anak dari; SYARIF alias PAK.SAIFUL bin AHYAR, (almarhum) oleh karenanya harus dihukum untuk tunduk pada isi Putusan.

9. Bahwa oleh karenanya Tergugat I telah ditetapkan mendapat bagian sebagaimana terurai pada angka no.2 sub 2.1. sub 4 (empat) tersebut diatas, sedangkan Tergugat II, telah mendapat bagian sebagaimana terurai pada angka no.2. sub 2,1, sub 3 (tiga) tersebut diatas, telah berlebihan bagiannya (overlapping), masih menyerobot / menguasai bagiannya Penggugat yaitu obyek sengketa I dan obyek sengketa II, tanpa seijin dan memberitahu kepada Penggugat, demikian ini perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan main hakim sendiri (Eignrechting),

10. Bahwa, apabila Tergugat I, dan Tergugat II, dengan sengaja ada itikad tidak baik mengalihkan, merubah dan memunculkan surat-surat yang berkaitan dengan obyek sengketa I dan obyek sengketa II, maka keberadaan surat-surat tersebut batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan mengikat,

11. Bahwa oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II telah menyerobot / menguasai terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II, tanpa seijin / memberitahu kepada Penggugat, maka sepatutnya menurut hukum Tergugat I, dan Tergugat II, wajib dibebani ganti rugi secara materiil; sebesar Rp.40.000.000 (lima puluh juta rupiah) terkait apabila obyek sengketa I ditanami Padi oleh Penggugat dalam setahun akan menghasilkan: Rp. 20.000,000,- dan obyek II apabila

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 10 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami padi oleh Penggugat akan menghasilkan; Rp. 20.000.000,-setiap tahunnya,

12. Bahwa dengan demikian kewajiban Tergugat I, dan Tergugat II, masing-masing wajib membayar;Rp. 20.000.000 x 2 = Rp. 40.000,000,-

13. Bahwa karena ada sangka yang beralasan Tergugat I dan Tergugat II, akan mengalihkan Objek Sengketa I dan II, mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso, untuk meletakkan sita (CB) terhadap Objek Sengketa I dan II,

14. Bahwa karena keberadaan Tergugat I dan II diatas Objek Sengketa I dan II adalah tanpa hak dan melawan hukum, karenanya mohon dihukum untuk mengosongkan Objek Sengketa I dan II dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman dan sukarela, apabila perlu dengan pengaman aparat kepolisian RI,

15. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti yang cukup kuat, sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk memohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada Upaya Hukum; Verset, Banding dan Kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Objek Sengketa I dan II dan seluruh harta benda kekayaan milik Tergugat I dan II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- 3.** Menyatakan MASIDJA alias BOK.ROEK binti MISWAR DLIJAN, telah mendapat bagian kurang lebih 0.596 da dari sebagian luas 1.194, da, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Selokan

Timur : Tanah Pekarangan H.Daut/Jalan Setapak

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 11 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Miswar dlijan/ dikuasai Bok. Cung

Barat : Tanah pesantren / Miswar Dlijan

4. Menyatakan Objek Sengketa I merupakan Harta Peninggalan MASIDJA alias BOK.ROEK binti MISWAR DLIJAN; yang asalnya dari MISWAR DLIJAN yang telah ditetapkan/diberikan sejak dahulu kepada Penggugat sewaktu PEWARIS masih hidup, mendapat ketetapan bagian luas kurang lebih 0.150 da dari sebagian luas kurang lebih 0.596 da dengan batas batas sebagai berikut;

Utara : Tanah tegal Pa.Syarip alias P.Saiful

Timur : tanah tegal H.Daut

Selatan : Rumah Bo.Cung / Musalla

Barat : Sekolah TK/Tanah Bok.Cong

5. Menyatakan Objek Sengketa II merupakan Harta Peninggalan, yang telah ditetapkan sejak dahulu oleh Pewaris diberikan kepada Penggugat dengan Petok 370 Persel 26 SI atas nama PAK.MOROMA/MIDIN, hasil pembelian Ahyar alias Pak.Roek yang terletak di desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas batas sebagai berikut;

Utara : Tanah milik Pak.Bunali

Timur : Tanah milik Pak.Etti Darmo

Selatan : Sungai

Barat : Tanah milik Pak.Bunali

6. Menetapkan sebagai hukum bahwa Para Ahli waris MASIDJA alias BOK.ROEK binti MISWAR DLIJAN telah ditetapkan oleh Pewaris mendapatkan bagian masing-masing yang telah dikuasai / dikerjakan sejak dahulu sampai dengan sekarang sebagaimana terurai pada angka No.2 sub 1.2. sub.1,2,3 dan 4 tersebut diatas,

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 12 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan sebagai hukum Penggugat sebagai ahli waris MASIDJA alias BOK.ROEK binti MISWAR DLIJAN yang berhak atas Objek Sengketa I dan II. Yang telah menjadi ketetapan sebagai bagiannya, yang telah dikerjakan / dikuasai bertahun-tahun oleh Penggugat,
8. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, menyerobot / menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II tanpa seijin kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan main hakim sendiri (Eignrecht),
9. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, telah terbukti menyerobot / menguasai obyek sengketa I tanpa seijin kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum
10. Menyatakan sebagai hukum Tergugat II, telah terbukti menyerobot / menguasai obyek sengketa II tanpa seijin kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum,
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.40.000,000,- yang masing-masing dibebani sebesar Rp.20.000,000,- dengan tanggung renteng sebesar 5%, apabila tidak segera dibayar oleh Tergugat I dan II, setelah adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap,
12. Menghukum Tergugat I dan II / atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan Objek Sengketa I dan II dalam keadaan aman dan kosong, apabila perlu dengan alat bantuan pengamanan Polisi RI.
13. Menghukum Turut Tergugat I, II dan III, Oleh karenanya Turut Tergugat I sebagai ahli waris Pengganti / anak dari HALILA alias BOK. KUTWA binti AHYAR (almahumah) sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, sebagai ahli waris Pengganti / anak dari SYARIF alias PAK.SAIFUL bin AHYAR, ketiganya untuk tunduk pada isi Putusan.

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 13 dari 48 halaman.



14. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada Upaya Hukum. Verset, Banding, dan Kasasi

15. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum,

DAN atau jika Pengadilan Negeri Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir sendiri serta didampingi Kuasanya masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang hadir telah diupayakan perdamaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 RBg/130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NI KADEK SUSANTIANI, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Nopember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya Penggugat menyatakan ada perubahan pada redaksi gugatan yaitu terdapat kesalahan pengetikan pada halaman 2 tertulis Bahfid Rosidi bin Ma'ei (Turut Tergugat III), seharusnya Turut Tergugat I dan pada halaman 5 point 8 tertulis tempat, seharusnya empat, dan perbaikan redaksi tersebut telah di periksa dan di perbaiki di depan persidangan dan juga dihadapan Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan oleh karena perbaikan redaksi tersebut tidak merubah substansi pokok dari surat gugatan tersebut maka Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak keberatan dan persidangan dilanjutkan;

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 14 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa, Jika dicermati Posita maupun Petitum Gugatan perkara a-quo, dalam Gugatan perkara ini adalah merupakan Gugatan Pembagian Waris/Penetapan ahli Waris / Gugatan Waris, dan oleh karenanya baik Penggugat dan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat dalam perkara a-quo adalah ber Agama Islam, maka seharusnya Gugatan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Bondowoso, karena Hakim Pengadilan Negeri Bondowos tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Waris bagi orang yang ber Agama Islam Vide pasal 132 Rv. "dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang".

Sehingga atas dasar hal tersebut diatas, Gugagatan Penggugat dalam perkara ini haruslah Ditolak atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ADANYA (OBSUUR LIBEL)

Bahwa, dalam Lebel Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun kenyataannya dalam Posita maupun pada Petitum merupakan Gugatan pembagian Waris/Gugatan Waris, sehingga gugatan menjadi rancu dan atau tidak jelas dan kabur (obscure leble);
Bahwa, Pada Obyek yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa I. tsb. Keberadaannya adalah tidak jelas, ada di Wilayah hukum Mana ? karena tidak disebut terletak di Desa mana, Kecamatan Mana, Kabupaten Mana, adalah tidak jelas/Kabur (obscure leble);
Bahwa, demikian pula tentang bagian bagian waris dari para ahli waris almarhumah MASIDJA alias Bok Ruk yang disebut oleh Penggugat dalam

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 15 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatannya semuanya adalah tidak diketahui terletak di Wilayah hukum mana? sehingga dalam hal ini gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur leble);
Jadi dengan demikian jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut Kabur adanya, sehingga oleh karena itu Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah Ditolak atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Net on Vanklij verklaar);
Bahwa, bahkan dalam Gugatan Penggugat telah mengikutsertakan Turut Tergugat I., II., dan III., sebagai subyek hukum yang dimohon tunduk dalam putusan perkara a-quo adalah juga tidak jelas hubungan hukumnya dengan Obyek yang dipersengketakan, padahal faktanya bahwa Para Turut Tergugat adalah sama sekali tidak ada Kaitan apapun dengan Gugatan yang diberi label atau judul "Perbuatan Melawan Hukum", Karenanya dalam perkara a-quo Penggugat telah salah menyertakan Para Turut Tergugat dalam perkara a-quo; karenanya gugatan Penggugat merupakan gugatan No subyek, Maka Gugatan Penggugat dalam perkara a-quo haruslah ditolak dan setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut diatas Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan Sela dalam perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi: "Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan atau Para Tergugat serta Turut Tergugat I., Turut Tergugat II., dan Turut Tergugat III. dan atau Para Turut Tergugat untuk seluruhnya"; Selanjutnya "Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya" dan atau "Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili perkara ini".
DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala yang telah tertera pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap telah terkutip kembali sepenuhnya dalam Jawaban Pokok perkara ini;

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 16 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan ini menyatakan menolak keras seluruh dalil dan alasan Penggugat sepenuhnya, kecuali yang nyata-nyata telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa, kenyataannya Tanah Obyek Sengketa I. adalah merupakan hasil pembelian Tergugat I. sejak bulan April tahun 2005 telah dibeli dari Pak Saiful Sarrib (orang tua Turut tergugat II. dan III tsb.) yang bertempat tinggal di Desa Padasan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, hingga tahun – 2010 digadaikan kepada Dr. KH. Mustajab, M.Pd.I., kemudian pada tahun 2013 dirampas oleh Penggugat, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2018 Tergugat I. menemui Penggugat untuk mengambil kembali Obyek Sengketa I. miliknya yang digadaikan tsb. untuk dikembalikan kepada Pemegang gadai yaitu Dr. KH. Mustajab, M. Pd.I yang dalam hal ini untuk mengamankan Obyek Sengketa I. tsb. segera Tergugat I. melaporkan Kepada Kepala Desa Koncer Kidul dan terjadilah Musyawarah Desa tanggal 25 Januari 2018 dengan Penggugat yang didampingi oleh Sdr. Ahmad Muzammil, S.H. selaku Kuasanya, yang disaksikan oleh Babin Kamtibmas, Babinsa, PPAT. Kecamatan Tenggarang serta bapak Kepala Desa bahwa para pihak telah berdamai dengan kesepakatan lisan bahwa Obyek sengketa I. dikembalikan kepada Pemegang Gadai yaitu Dr. KH. Mustajab, M.Pd.I tsb. maka sejak tanggal 25 Januari 2018 Obyek Sengketa I. tsb. bukan berada pada Kekuasaan Tergugat I. tetapi sudah berada pada kekuasaan Dr. Kh. Mustajab, M.Pd.I, selaku pemegang gadai ; Karenanya Gugatan Penggugat dalam hal ini kekurangan Subyek, Maka oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak, setidaknya tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima demi hukum;
4. Bahwa, Obyek sengketa II., pada semasa hidupnya almarhumah Masidja alias Bok Roek yaitu pada tanggal 21 April 2001 telah memberikan dan atau menghibahkan sebidang tanah sawah seluas 0.50. Da. yang terletak di Desa

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 17 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Salam, kecamatan Tenggarang, kabupaten Bondowoso kepada Tergugat II. tsb. tanah mana sekarang telah dijadikan sebagai Obyek sengketa II. oleh Penggugat, yang riwayatnya sebagai berikut;

4.1 Pada Awal tahun 2002 M. sekitar tanggal 2 bulan Rajab tahun

1424 H. Masjidja alias Bok Roek wafat dan setelah 7 (tujuh) hari

wafatnya almarhumah Masjidja alias bok Roek tsb. tanah Obyek

Sengketa II. dalam rapat keluarga termasuk Penggugat bahwa tanah

sengketa II. tsb. dikembalikan kepada Tergugat II. , namun oleh karena

tanah tsb. masih ada tanaman Lomboknya Tergugat I. yang hidup

bersama dengan Masjidja alias Bok Roek hingga wafatnya tsb., Maka

Tergugat II. minta selesaikan dahulu tanaman Lombok yang telah

tumbuh dan berdiri diatas tanah tsb. kepada Tergugat I. hingga

panennya selesai;

4.2 Namun ternyata pada sekitar sepuluh hari dari wafatnya Masjidja

alias Bok Roek dan atau setelah Rapat keluarga tsb. diatas tanah

Sengketa II. tsb. tanpa seijin pemiliknya yaitu Tergugat II. dan Tergugat

I. sebagai pemilik tanaman Lombok tsb. telah dicabuti pohon Lombok

tsb. dan digarap tanahnya oleh Penggugat secara sepihak dan atau

melawan hak, padahal tanah Obyek sengketa II. tsb. telah diberikan

kepada Tergugat II. oleh Masjidja alias Bok Roek semasa hidupnya;

4.3 Kareana atas tanah Sengketa II. tsb. adalah benar-benar telah

diberikan kepada Tergugat II. oleh Masjidja alias Bok Roek pada masa

hidupnya tsb. diatas, Maka diambil alihlah atas penguasaannya oleh

Tergugat II. selaku pemiliknya, karena diberi oleh Masjidja alaias Bok

Roek semasa hidupnya itu;

4.4 Bahwa, setelah tanah bagian Tergugat II, yang sekarang telah

dijadikan Obyek Sengketa II. tsb. diambil alih kembali oleh Tergugat

II. sejak tanggal 6 Mei 2018, kemudian baru tanggal 31 Oktober 2018

Tergugat II. tsb. secara bersama sama dengan Tergugat I. serta Turut

Tergugat I., II., dan III, digugat dalam Obyek yang berbeda, oleh

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 18 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam perkara a-quo telah jelas dan gamblang jika dalam Obyek yang berbeda dan Subyeknyapun berbeda haruslah dengan perkara yang berbeda pula, Maka oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan setidaknya tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima demi hukum;

5. Bahwa, terlebih dalam Obyek pembagian Warisan yang dijadikan dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya adalah jelas-jelas tanpa menunjukkan letak dan termasuk wilayah hukum mana ?demikian pula atas Oyek Sengketa

I. pun tidak jelas dan kabur karena tanpa letak dan masuk wilayah hukum mana ?, maka gugatan yang demikian ini haruslah ditolak demi hukum;

6. Bahwa, Oleh karena Gugatan Penggugat telah nyata sedemikian rancunya sehingga menjadikan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, Maka Para Tergugat dan Para Turut tergugat sudah memandang tidak perlu lagi menanggapi selain dan selebihnya;

7. Bahwa, Maka mana berdasarkan jawaban yang telah diuraikan tersebut diatas Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini, memohon agar yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya.

DALAM KONPENS/POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat sepenuhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya.

SUBSIDAIR

DALAM EKSEPSI dan KONPENS/POKOK PERKARA

- Apabila yang mulia Majelis hakim berpendapat lain, Kami memohon putusan yang seadil-adilnya dalam Peradilan yang adil serta tiada memihak. (ex aequo et bono) .

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 19 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 05 Desember 2018 dan atas Replik tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 12 Desember 2018, yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian dari Putusan ini yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terdapat Eksepsi mengenai masalah Kompetensi Absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, Majelis Hakim sebelum memutus mengenai pokok perkara telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut pada persidangan hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, yang amar putusannya sebagai berikut;

1. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara Absolut.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi pokok perkara perdata nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw, tersebut.
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Buku Leter C Desa, Desa Koncer Kidul, tanah darat/tanah tegal atas nama; MISWAR DLIJAN, Petok 343 persil 63 D.II Luas 1.194 da, terletak di Desa Koncer kidul, Kecamatan Tenggarang, Kab. Bondowoso, diberi tanda-----P-1;
2. Fotokopi Buku Leter C Desa, Desa Sumber Alam, tanah sawah atas nama; P.MOROMA/MIDIN, Petok 370 persil 26 S.1 Luas 0,086 da, terletak

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 20 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kab. Bondowosodiberi

tanda--P-2;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan

Bangunan tahun 2007 atas nama; Bok.Rukdiberi tanda-----P-3;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan

Bangunan tahun 2018 atas nama; Bok.Rukdiberi tanda-----P-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 setelah dicocokkan adalah foto copy dari aslinya, cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat P-2 merupakan foto copy dari foto copy dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti tertulis bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini yaitu;

1. Saksi Asnari,
2. Saksi Saenal,
3. Saksi Suri,
4. Saksi Baheri

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan serta tidak mengajukan

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 21 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat lainnya dan juga tidak mengajukan bukti saksi lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Silsilah Keluarga /Kewarisan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koncer Kidul , diberi tanda-----T & T.T-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suswariah NIK no.3511085109600001 dan Kartu Keluarga No : 3511082509140001, diberi tanda-----T & T.T-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutilah NIK no.351108511720002 dan Kartu Keluarga No : 3511081005020296, diberi tanda-----T & T.T-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Bafid Rosyidi NIK no.3511081201820001 dan Kartu Keluarga No : 3511082501120006, diberi tanda-----T & T.T-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hozaimah NIK no.3511055111680002 dan Kartu Keluarga No : 3511052901110088, diberi tanda-----T & T.T-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aqidatut Taqiyah NIK no.3511055012710003 dan Kartu Keluarga No : 3511052010120007, diberi tanda-----T & T.T-6;
7. Foto copy SPPT atas tanah Persil 63Klas Desa D. II., Luas 4.257 M2, Tahun 2018 atas nama Sija/B.Ruk terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, diberi tanda-----T & T.T-7;
8. Foto copy Kwitansi Pembelian sebidang tanah tegal Persil 63 Klas Desa D. II., Sekitar separo dari luas 4.257 M2, yang dibeli dari Sarrip P. Saiful oleh Suswariyah (T.I) secara kontan/lunas tertanggal 24-04-2005 yang telah diketahui oleh Desa Koncer Kidul, diberi tanda-----T & T.T-8;
9. Foto copy Surat Perjanjian Gadai atas tanah Penggugat dengan pihak ke-III yaitu Dr. Mustajan (sebagai pemegang gadai) tanah mana adalah

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 22 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan Obyek Sengketa I, diberi tanda-----T &

T.T-9;

10. Foto copy Buku Krawangan dan C. Desa Nomor: 343, Persil 63,

Klas Desa D.II, Luas 1.194 H.a, atas nama Dlijan,diberi tanda-----

T & T.T-10;

11. Foto copy Buku Krawangan dan C. Desa Nomor: 370, Persil 26.,

Klas Desa S.I., Luas Keseluruhan 0.86 H.a., atas nama P. Moramma/Midin,

diberi tanda-----T &

T.T-11;

12. Foto copy foto pertemuan antara Penggugat dengan Kuasanya

bersama Para Tergugat, Para Turut Tergugat, dengan kuasanya dan Carik

Desa serta Kepala Desa Koncer Kidul, Babinsa, Babinmas dan petugas

PPAT. Kecamatan tenggarang Bondowoso, di balai Desa Koncer Kidul,

diberi tanda-----T &

T.T-12;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti surat T & T.T-1 sampai dengan bukti surat T & T.T-12 setelah dicocokkan adalah foto copy dari aslinya, cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T & T.T-4, T dan bukti surat T & T.T-11 adalah foto copy dari foto copy dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti tertulis bagi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya seperti

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 23 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, yaitu:

1. Saksi Muhammad Maksum,
2. Saksi Mustajab,
3. Saksi Ardjawi,
4. Saksi Mohammad Hasan,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 2 April 2019 dan telah dihadiri oleh kedua belah pihak yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 April 2019, yang selengkapnya materi kesimpulan kedua belah pihak tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 24 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan dari Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah:

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Penggugat Kabur Adanya (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat khusus mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara tersebut;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur Adanya (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan masih dipedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara) yang menyebutkan bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie), sehingga muncul dalam praktik peradilan adanya eksepsi gugatan kabur (obscur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama dalam gugatan Penggugat, didapati alur permasalahan yang

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 25 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimunculkan oleh Penggugat dalam fundamentum petendi yang kemudian disimpulkan dalam petitum-petitum gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, atas nama Miswar Dlijan No.Petok 343.Persel 63 D.II luas 0.150 da, sebagian dari 1.194 da, yang merupakan peninggalan dari orang tuanya, serta tanah sawah yang terletak di desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, luas 0.86 da, Petok 370 Persel 26 SI, atas nama; PAK.MOROMA/MIDIN, hasil pembelian ayahnya dan telah diberikan kepada Penggugat, yang selanjutnya secara melawan hukum dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah jelas maksud dan tujuannya, yaitu untuk mempermasalahkan penguasaan, kepemilikan yang saat ini dilakukan oleh Para Tergugat yang menurut Penggugat telah dilakukan secara melawan hukum, sehingga sudah tepat formulasi gugatan Penggugat yang demikian dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa, obyek yang dijadikan sebagai obyek sengketa I keberadaannya tidak jelas berada di wilayah hukum mana? karena tidak disebut terletak di desa mana?, Kecamatan mana?, Kabupaten mana?, sehingga menjadi tidak jelas dan kabur, demikian pula tentang bagian-bagian waris dari para ahli waris almarhumah MASIDJA alias Bok Ruk yang disebut oleh Penggugat dalam posita gugatannya semuanya adalah tidak diketahui terletak di wilayah hukum mana? sehingga dalam hal ini gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi surat gugatan Penggugat pada positanya point ke 2 dinyatakan bahwa objek sengketa I

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 26 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagian dari tanah warisan Miswar Dlijan yang seluas 1.194 da yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Nomor Petok 343.Persel 63 D.II luas 1.194 da, dan oleh karena bagian-bagian waris dari para ahli waris MASIDJA alias Bok Ruk yang disebut oleh Penggugat dalam posita gugatannya semuanya berasal dari Miswar Dlijan sudah tentu bagian-bagian tersebut merupakan bagian dari tanah Miswar Dlijan yang seluas 1.194 da yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Nomor Petok 343.Persel 63 D.II luas 1.194 da, sehingga sudah jelas letak objek sengketa tersebut berada di wilayah Kabupaten Bondowoso, dengan demikian hal tersebut tidak membuat gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi point ke-2 Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut harus ditolak, sehingga Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya dan begitupun maksud dan tujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” serta ketentuan Pasal 1865 KUHPdata yang menyebutkan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”,

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 27 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak, yaitu untuk dapat membuktikan dalil-dalil dasar kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 153 HIR/180 RBg Jo SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 2 April 2019 terhadap objek sengketa yaitu objek sengketa I bidang tanah terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, No.Petok 343.Persel 63 D.II luas 0.150 da, dan objek sengketa II terletak di desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, luas 0.86 da, Petok 370 Persel 26 SI yang mana dalam hal pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh Kuasa beserta prinsipal Penggugat dan juga dihadiri oleh Kuasa beserta prinsipal Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan Majelis Hakim tidak mendapati adanya perbedaan lokasi obyek sengketa antara yang dimaksud oleh Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, begitu pula dengan yang dimaksud oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selengkapny hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguasai obyek sengketa berupa bidang tanah yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, No.Petok 343.Persel 63 D.II luas 0.150 da, dan bidang tanah yang terletak di desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, luas

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 28 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.86 da, Petok 370 Persel 26 SI, di mana masing-masing pihak merasa memiliki hak atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas maka yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat memiliki hak atas kedua obyek tanah sengketa tersebut?
2. Apakah penguasaan obyek tanah sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berupa surat-surat yang di foto copy dan telah memenuhi ketentuan biaya materai, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, yang mana apabila terdapat asli dari surat yang di foto copy tersebut, maka dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini, namun apabila tidak dapat ditunjukkan aslinya untuk dicocokkan dengan yang di foto copy, maka Majelis Hakim akan mengabaikannya dan tidak akan mempergunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini. (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1 dan P-2 dapat diterima sebagai bukti pendukung dalil gugatan Penggugat apabila didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-3 dan P-4, oleh karena bukti-bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak bisa dinilai sebagai bukti hak atas tanah sengketa, sehingga

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 29 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Asnari, Saksi Saenal, Saksi Suri, Saksi Baheri;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan dalam jawabannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat bertanda T & T.T-1, T & T.T-8, T & T.T-9, T & T.T-10 dapat diterima sebagai bukti pendukung dalil sangkalan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat apabila didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bertanda T & T.T-2, T & T.T-3, T & T.T-4, T & T.T-5, T & T.T-6, T & T.T-7, T & T.T-11 dan T & T.T-12, oleh karena bukti-bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak bisa dinilai sebagai bukti hak atas tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Muhammad Maksum, Saksi Mustajab, Saksi Ardjawi, Saksi Mohammad Hasan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil positanya menerangkan bahwa MISWAR DLIJAN mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu MAUNA alias BOK. HAIRIYA binti MISWAR DLIJAN dan MASIDJA alias BOK. ROEK binti MISWAR DLIJAN, kemudian MASIDJA alias BOK. ROEK binti MISWAR DLIJAN

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 30 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinannya dengan AHYAR alias PAK. ROEK dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. SYARIF alias PAK.SAIFUL bin AHYAR, dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu HOZAIMAH alias BOK. AYON binti SYARIF (Turut Tergugat II) dan AKIDATUTTAKIYAH alias B. DEWI binti SYARIF (Turut Tergugat III);

2. MUKRI alias PAK SUHARTATIK bin AHYAR (Penggugat);

3. HALILAH alias BOK. KUTWA binti AHYAR, dalam perkawinannya dengan MA'EI dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu SUTILA binti MA'EI (Tergugat II) dan BAHFID ROSIDI bin MA'EI, (Turut Tergugat I);

4. SUSWARIYAH alias BOK. FARID binti AHYAR (Tergugat I);

Menimbang, bahwa selain mempunyai 4 (empat) orang anak, MISWAR DLIJAN juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah tegal atas nama; Miswar Dlijan No.Petok 343.Persel 63 D.II luas 1.194 da, terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa perihal silsilah keluarga berikut harta peninggalan dari MISWAR DLIJAN tersebut diatas merupakan dalil yang tak terbantahkan dan merupakan dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi karena diakui oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat seperti dalam posita gugatannya juga dikuatkan oleh bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1 berupa foto copy Leter C atas nama MISWAR DLIJAN, serta keterangan Saksi Asnari, Saksi Saenal, Saksi Suri dan Saksi Baheri yang menerangkan bahwa para pihak yang bersengketa masih mempunyai hubungan keluarga kandung yaitu kakak beradik dan keponakan, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 31 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui hal tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda T & T.T-1 yang merupakan silsilah keluarga dari MISWAR DLIJAN serta bukti surat bertanda T & T.T-10 berupa foto copy Leter C atas nama MISWAR DLIJAN serta keterangan Saksi Muhammad Maksum, Saksi Mustajab, Saksi Ardjawi, Saksi Mohammad Hasan yang menerangkan bahwa para pihak yang bersengketa masih mempunyai hubungan keluarga kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat seperti dalam dalil posita gugatannya berhak atas objek sengketa I berupa bidang tanah yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, No.Petok 343.Persel 63 D.II luas 0.150 da, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah tegal Pak.Syarip alias P.Saiful;

Timur : Tanah tegal H.Daut;

Selatan : Rumah Bok.Cung /Musalla;

Barat ; Sekolah TK/Tanah Bok.Muana;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki hak atas objek sengketa I tersebut diatas karena berdasarkan warisan peninggalan orang tuanya yang bernama MASIDJA alias BOK.ROEK binti MISWAR DLIJAN yang merupakan anak dari MISWAR DLIJAN;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat harta peninggalan dari kakeknya yaitu MISWAR DLIJAN berupa tanah tegal atas nama Miswar Dlijan No.Petok 343.Persel 63 D.II luas 1.194 da, terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso telah dibagi kepada para ahli warisnya dengan pembagian MAUNA alias BOK. HAIRIYA binti MISWAR DLIJAN mendapat bagian tanah darat / tanah tegal kurang lebih 0.596 da dari sebagian luas 1.194 da dan MASIDJA alias BOK. ROEK binti MISWAR DLIJAN

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 32 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian tanah darat/ tanah tegal kurang lebih 0.596 da dari sebagian luas 1.194, da;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatannya disebutkan bahwa ibu kandung Penggugat dan Tergugat I yaitu MASIDJA alias BOK. ROEK binti MISWAR DLIJAN semasa hidupnya juga telah membagi harta peninggalan dari MISWAR DLIJAN yang merupakan haknya tersebut yaitu kurang lebih 0.596 da dari sebagian luas 1.194 da kepada keempat orang anaknya dengan pembagian sebagai berikut:

1. SYARIF alias PAK.SAIFUL bin AHYAR, mendapat bagian tanah darat/tanah tegal luas kurang lebih 0.150 da, dari sebagian luas 0.596 da;
2. MUKRI alias PAK SUHARTATIK bin AHYAR (Penggugat) mendapatkan bagian tanah darat/tanah tegal luas kurang lebih 0.150 da, dari sebagian luas 0.596 da;
3. HALILAH alias BOK. KUTWA binti AHYAR mendapatkan bagian tanah darat/tanah tegal luas kurang lebih 0.248 da dari sebagian luas 0.596 da;
4. SUSWARIYAH alias BOK. FARID binti AHYAR mendapat bagian tanah darat / tanah tegal luas 0.50 da dan bidang tanah seluas 0.158,da dari sebagian luas 0.596 da;

Menimbang, bahwa di Persidangan saksi Asnari, saksi Suri dan saksi Saenal menerangkan bahwa para saksi mengetahui letak objek sengketa dan batas-batasnya dan juga para saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I serta Syarif dan Halilah merupakan saudara kandung yang merupakan anak dari Masidja alias Bok. Roek dan masing-masing telah mendapat bagian tanah kurang lebih 150 da dan telah dikuasai dan dikerjakan masing-masing oleh pewaris;

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 33 dari 48 halaman.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suri yang merupakan buruh tani bahwa saksi Suri sering disuruh oleh Penggugat untuk menanam padi di objek sengketa I dan hal tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun, akan tetapi sekarang telah dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam bantahannya menerangkan bahwa objek sengketa I merupakan tanah yang dimiliki oleh Syarif dan dijual kepada Suswariyah (Tergugat I) (bukti surat T & T.T-8) dan Suswariyah telah menggadaikan tanah tersebut kepada saksi Mustajab (bukti surat T & T.T-9) akan tetapi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak pernah menjelaskan dari mana asal usul tanah tersebut diperoleh oleh Syarif;

Menimbang, bahwa dalam acara persidangan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah melihat buku C Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso dan dari Buku C Desa tersebut masih tertulis atas nama Miswar Dlijan No.Petok 343.Persel 63 D.II luas 1.194 da, dengan demikian tanah yang dijual oleh Syarif kepada Suswariyah tersebut merupakan bagian dari tanah milik Miswar Dlijan yang dibagikan kepada anak-anaknya kemudian anak-anaknya tersebut membagikan lagi kepada keturunannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban, duplik, kesimpulan dan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah jelas mengakui hubungan keluarganya dengan Penggugat dan masing-masing pewaris telah mendapat bagiannya masing-masing akan tetapi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak pernah menyebutkan apa yang menjadi bagian dari Penggugat, padahal Penggugat juga merupakan anak kandung dari Masidja alias Bok. Roek;

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 34 dari 48 halaman.



Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang bertanda T & T.T-8 berupa kwitansi jual beli tanah dari Sarip kepada Suswariyah tahun 2005 dan bukti surat bertanda T & T.T-9 berupa surat perjanjian gadai dari Suswariyah kepada saksi Mustajab, bila dicermati kedua bukti surat tersebut Majelis Hakim memperhatikan ada penggunaan meterai tempel dengan desain yang sama dalam rentang waktu yang berjarak 6 (enam) tahun, sehingga hal ini tekesan janggal dengan melihat bahwa biasanya meterai mempunyai desain tersendiri dalam periode waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil mempertahankan dalil-dalil gugatannya terhadap objek sengketa I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas tanah objek sengketa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat seperti dalam dalil posita gugatannya berhak atas objek sengketa II berupa bidang tanah luas 0.86 da, Petok 370 Persel 26 SI atas nama; Pak.Moroma/Nidin yang terletak di desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah milik Pak.Bunali
Timur : Tanah milik Pak.Etti Darmo
Selatan : berbatasan Sungai
Barat : Tanah milik Pak.Bunali

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa objek sengketa II merupakan tanah milik ayah Penggugat yang bernama Ahyar yang dibeli dari Pak Moroma Nidin dan diberikan kepada Penggugat, hal

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 35 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini didukung oleh keterangan saksi Baheri yang menerangkan bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas objek sengketa II dan saksi juga mengetahui bahwa tanah objek sengketa II tersebut adalah milik Penggugat dari pemberian orang tuanya yang bernama Ahyar dan saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa II tersebut ditanami tembakau oleh Penggugat dan saksi sering membeli tembakau dari Penggugat, sedangkan saksi Saenal menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa II karena saksi merupakan ulu-ulu air sejak lama dan saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Penggugat dari pemberian orangtuanya yang bernama Ahyar dan sekarang tanah objek sengketa II tersebut dikuasai oleh Sutila (Tergugat II);;

Menimbang, bahwa dari bantahannya Para Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap objek sengketa II dengan menyatakan bahwa tanah objek sengketa II merupakan milik Sutila (Tergugat II) karena Sutila (Tergugat II) mendapatkan tanah tersebut dari pemberian almarhumah Masidja alias Bok. Roek semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat dalam bantahannya tidak pernah menerangkan asal usul tanah tersebut hingga akhirnya dihibahkan kepada Sutila (Tergugat II);

Menimbang, bahwa Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat dalam jawabannya menyebutkan bahwa Masidja alias Bok. Roek telah menghibahkan tanah objek sengketa II kepada Sutila (Tergugat II) pada tanggal 21 April 2001, akan tetapi dari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan tidak terlihat adanya surat hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dari acara persidangan setempat, Majelis telah melihat Buku C Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 36 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, dan dapat dilihat bahwa tanah objek sengketa II tersebut luasnya 0.86 da, Petok 370 Persel 26 SI dan masih atas nama; Pak.Moroma/Nidin, (bukti surat P-2 dan bukti surat T & T.T-11), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat beralasan dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa objek sengketa II merupakan tanah milik ayah Penggugat yang bernama Ahyar yang dibeli dari Pak Moroma Nidin dan diberikan kepada Penggugat, dengan demikian Penggugat telah berhasil mempertahankan dalil-dalil gugatannya terhadap objek sengketa II, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas tanah objek sengketa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan obyek tanah sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum? Sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi kriteria/unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut;
3. Adanya kerugian pihak lain yang diakibatkan kesalahan tersebut;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian melanggar hukum/bertentangan dengan hukum sesuai dengan Yurisprudensi tetap dan telah menjadi doktrin hukum di Indonesia telah diartikan secara luas yang meliputi kriteria, yaitu:

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 37 dari 48 halaman.



1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku itu sendiri;
2. Bertentangan dengan tata susila yang berlaku;
3. Bertentangan dengan asas kepatutan, kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi kriteria-kriteria secara alternatif sebagaimana diuraikan diatas sehingga Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dinyatakan berhak atas objek sengketa I karena merupakan bagian Penggugat dari pembagian harta peninggalan orang tuanya dan saat ini objek sengketa I tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan digadaikan kepada saksi Mustajab, sedangkan terhadap objek sengketa II didapatkan Penggugat dari pemberian ayahnya yang bernama Ahyar dan saat ini objek sengketa II tersebut dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelaslah bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menggadaikan objek sengketa I yang bukan merupakan haknya serta perbuatan Tergugat II menguasai objek sengketa II yang bukan merupakan haknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 38 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang menyatakan "Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya", maka petitum tersebut baru akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Objek Sengketa I dan II dan seluruh harta benda kekayaan milik Tergugat I dan II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahwa oleh karena tidak pernah ditindaklanjuti oleh Penggugat dan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak pernah melakukan sita jaminan terhadap tanah objek perkara, maka Petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan MASIDJA alias BOK.ROEK binti MISWAR DLIJAN, telah mendapat bagian kurang lebih 0.596 da dari sebagian luas 1.194, da, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Selokan

Timur : Tanah Pekarangan H.Daut/Jalan Setapak

Selatan : Tanah Miswar dlijan/ dikuasai Bok. Cung

Barat : Tanah pesantren / Miswar Dlijan

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah dijelaskan bahwa kedua belah pihak telah mengakui keberadaan dari silsilah keluarga para pihak yang merupakan keturunan dari Miswar Dlijan dan Miswar Dlijan juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah seluas 1.194 da yang berada di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso dan dari

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 39 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku C Desa tersebut masih tertulis atas nama; Miswar Dlijan No.Petok 343.Persel 63 D.II;

Menimbang, bahwa Miswar Dlijan semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak dan masing-masing anak tersebut telah diberikan bagiannya masing-masing dari harta peninggalan Miswar Dlijan sehingga setiap anak mendapat bagian 0.596 da dari sebagian luas 1.194, da, dengan demikian petitum ini beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan Objek Sengketa I merupakan Harta Peninggalan MASIDJA alias BOK.ROEK binti MISWAR DLIJAN yang asalnya dari MISWAR DLIJAN yang telah ditetapkan/diberikan sejak dahulu kepada Penggugat sewaktu PEWARIS masih hidup, mendapat ketetapan bagian luas kurang lebih 0.150 da dari sebagian luas kurang lebih 0.596 da dengan batas batas sebagai berikut;

Utara : Tanah tegal Pa.Syarip alias P.Saiful
Timur : tanah tegal H.Daut
Selatan : Rumah Bo.Cung / Musalla
Barat : Sekolah TK/Tanah Bok.Cong

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 telah dikabulkan, dan karena asal usul tanah objek sengketa I berasal dari harta peninggalan Masidja alias Bok. Roek dan harta peninggalan dari Masidja alias Bok. Roek tersebut berasal dari harta peninggalan orang tuanya yaitu Miswar Dlijan, maka sangat beralasan bahwa petitum ini juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan Objek Sengketa II merupakan Harta Peninggalan, yang telah ditetapkan sejak dahulu oleh Pewaris diberikan kepada Penggugat dengan Petok 370 Persel 26 SI atas nama; PAK.MOROMA/MIDIN, hasil pembelian Ahyar alias Pak.Roek yang terletak di desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas batas sebagai berikut;

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 40 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah milik Pak.Bunali
Timur : Tanah milik Pak.Etti Darmo
Selatan : Sungai
Barat : Tanah milik Pak.Bunali

Menimbang, bahwa terhadap petitium angka 5 tersebut Majelis Hakim telah menguraikannya dalam pertimbangan di atas bahwa sesuai dengan bukti surat Buku C Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso dapat dilihat bahwa tanah objek sengketa II tersebut luasnya 0.86 da, Petok 370 Persel 26 SI dan masih atas nama; Pak.Moroma/Nidin, (bukti surat P-2 dan bukti surat T & T.T-11), kemudian Ahyar membelinya dari Pak Moroma Nidin dan memberikannya kepada Penggugat selaku anaknya, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan menetapkan sebagai hukum bahwa Para Ahli waris MASIDJA alias BOK.ROEK binti MISWAR DLIJAN telah ditetapkan oleh Pewaris mendapatkan bagian masing-masing yang telah dikuasai/dikerjakan sejak dahulu sampai dengan sekarang sebagaimana terurai pada angka No.2 sub 1.2. sub.1,2,3 dan 4 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim telah menjelaskannya dalam uraian pertimbangan di atas, bahwa keempat orang anak Masidja dan Ahyar telah mendapat bagiannya masing-masing dan telah dikerjakan sejak dahulu, sehingga dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang menyatakan menetapkan sebagai hukum Penggugat sebagai ahli waris MASIDJA alias BOK. ROEK binti MISWAR DLIJAN yang berhak atas Objek Sengketa I dan II. Yang telah menjadi ketetapan sebagai bagiannya, yang telah dikerjakan / dikuasai bertahun-tahun oleh Penggugat, oleh karena petitum angka 7 ini telah

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 41 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Majelis Hakim dalam uraian pertimbangannya diatas bahwa Penggugat berhak atas objek sengketa I dan objek sengketa II, maka petitum ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, menyerobot / menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II tanpa seijin kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan main hakim sendiri (Eignrechting);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan main hakim sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya di atas telah menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II tanpa seijin kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan Para Tergugat tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan kehendak dari yang berhak atas objek sengketa tersebut, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang menyatakan sebagai hukum Tergugat I, telah terbukti menguasai obyek sengketa I tanpa seijin kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum”; bahwa dalam pokok perkara telah dapat dibuktikan kalau Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang menyatakan sebagai hukum Tergugat II, telah terbukti menguasai obyek sengketa II tanpa seijin kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum”; bahwa dalam pokok perkara telah dapat dibuktikan kalau Tergugat II telah

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 42 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 yang menyatakan “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.40.000,000,- yang masing-masing dibebani sebesar Rp.20.000,000,- dengan tanggung renteng sebesar 5%, apabila tidak segera dibayar oleh Tergugat I dan II, setelah adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap”, bahwa kerugian Penggugat tersebut tidak pernah dibuktikan dalam persidangan sehingga dengan demikian petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 yang menyatakan “Menghukum Tergugat I dan II / atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa I dan II dalam keadaan aman dan kosong, apabila perlu dengan alat bantuan pengamanan Polisi RI”, Bahwa untuk mengabulkan atau menolak suatu perkara adalah kunci pokoknya tergantung kepada eksistensi surat gugatan sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut asal tidak melebihi apa yang diminta oleh Penggugat, dan apabila diperhatikan lebih teliti gugatan Penggugat dalam surat gugatannya berdasarkan petitum surat gugatan angka 12 telah ternyata diakui oleh Penggugat bahwa obyek perkara masih dikuasai oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat diperintahkan untuk mengembalikan obyek sengketa I dan II kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong, apabila perlu dengan alat bantuan pengamanan Polisi Republik Indonesia, sehingga dengan demikian petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 yang menyatakan menghukum Turut Tergugat I, II dan III, Oleh karenanya Turut Tergugat I sebagai ahli waris Pengganti / anak dari HALILA alias BOK. KUTWA binti AHYAR (almahumah) sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, sebagai ahli

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 43 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Pengganti / anak dari SYARIF alias PAK.SAIFUL bin AHYAR, ketiganya untuk tunduk pada isi Putusan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata (Putusan MA RI No.663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MA RI No.1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973); dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14 yang menyatakan “bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet”, bahwa karena tidak memenuhi Pasal 180 ayat (1) HIR, SEMA No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No.4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisil, sehingga dengan demikian petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, oleh karena itu petitum angka 1 haruslah ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, oleh karena itu adalah tepat dan adil bila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 44 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang lain, baik bukti-bukti dari Penggugat maupun dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, selain yang telah dipertimbangkan tersebut diatas tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan MASIDJA alias BOK.ROEK binti MISWAR DLIJAN, telah mendapat bagian kurang lebih 0.596 da dari sebagian luas 1.194, da, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Selokan;

Timur : Tanah Pekarangan H.Daut/Jalan Setapak;

Selatan : Tanah Miswar dlijan/ dikuasai Bok. Cung;

Barat : Tanah pesantren / Miswar Dlijan;
3. Menyatakan objek sengketa I merupakan harta peninggalan MASIDJA alias BOK. ROEK binti MISWAR DLIJAN yang asalnya dari MISWAR DLIJAN yang telah ditetapkan/diberikan sejak dahulu kepada Penggugat sewaktu pewaris masih hidup, mendapat bagian luas kurang

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 45 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 0.150 da dari sebagian luas kurang lebih 0.596 da dengan batas batas sebagai berikut;

Utara : Tanah tegal Pa.Syarip alias P.Saiful;

Timur : tanah tegal H.Daut;

Selatan : Rumah Bo.Cung / Musalla;

Barat : Sekolah TK/Tanah Bok.Cong;

4. Menyatakan objek sengketa II merupakan harta peninggalan, yang telah ditetapkan sejak dahulu oleh pewaris diberikan kepada Penggugat dengan Petok 370 Persel 26 Sl atas nama; PAK.MOROMA/MIDIN, hasil pembelian Ahyar alias Pak.Roek yang terletak di desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas batas sebagai berikut;

Utara : Tanah milik Pak.Bunali;

Timur : Tanah milik Pak.Etti Darmo;

Selatan : Sungai;

Barat : Tanah milik Pak.Bunali;

5. Menetapkan sebagai hukum bahwa Para Ahli waris MASIDJA alias BOK.ROEK binti MISWAR DLIJAN telah ditetapkan oleh Pewaris mendapatkan bagian masing-masing yang telah dikuasai/dikerjakan sejak dahulu sampai dengan sekarang;

6. Menetapkan sebagai hukum Penggugat yang berhak atas objek sengketa I dan objek sengketa II;

7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II tanpa seijin kepada

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 46 dari 48 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah merupakan perbuatan main hakim sendiri (Eignrechting);

8. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I yang telah menguasai obyek sengketa I tanpa seijin kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat II yang telah menguasai obyek sengketa II tanpa seijin kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa I dan objek sengketa II dalam keadaan aman dan kosong, apabila perlu dengan alat bantuan pengamanan Polisi Republik Indonesia;

11. Menghukum Turut Tergugat I, II dan III untuk tunduk pada isi Putusan;

12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.799.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 oleh kami DANIEL MARIO, S.H.M.H. selaku Ketua Majelis, INDAH NOVI SUSANTI, S.H.MH dan MASRIDAWATI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh NGATMINIATI, S.H. sebagai Panitera

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 47 dari 48 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Para
Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDAH NOVI SUSANTI, S.H.MH

DANIEL MARIO, S.H.M.H.

MASRIDAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

NGATMINIATI, S.H.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	1.190.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
5. PNBP	Rp.	13.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,- +

Jumlah Rp. 1.799.000,-

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Bdw., Halaman 48 dari 48 halaman.